B.7. Prosedur Perubahan Nilai

a. Uraian Singkat

Prosedur perubahan nilai (PN) adalah prosedur yang memperbaiki nilai-nilai yang sebelumnya telah dimiliki oleh seorang mahasiswa.

b. Penanggung Jawab Prosedur

Program Studi (Prodi)

c. Tujuan

Mengatur jalannya proses perbaikan nilai sehingga tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

d. Kriteria dan Standar

- DNA untuk matakuliah yang nilainya akan diperbaiki statusnya harus sudah diverifikasi.
- Nilai perbaikan yang dicantumkan dalam formulir PN harus A/B/C/D/E atau P/F dan tidak boleh T atau kosong.
- Perbaikan nilai hanya boleh dilakukan satu kali, pada saat periode perbaikan nilai dibuka.
- Perbaikan nilai hanya boleh dilakukan sebelum batas waktu perbaikan nilai.

e. Form

Daftar perubahan nilai (DPN)

f. Langkah-langkah Pelaksanaan

- Adanya nilai yang akan diperbaiki.
- Dosen memberikan tugas atau ujian khusus kepada mahasiswa yang nilainya akan diperbaiki.
- Mahasiswa mengerjakan/mengikuti tugas/ujian yang diberikan oleh dosen matakuliah tersebut.
- Dosen mengeluarkan nilai baru hasil dari tugas/ujian yang telah dikerjakan mahasiswa.
- TU prodi menerima perubahan nilai dari dosen dan melakukan entry nilai tersebut, kemudian mencetak berita acara perbaikan nilai.
- Dosen matakuliah menandatangani berita acara perbaikan nilai.
- Kasubag akademik dan kemahasiswaan menerima berita acara perbaikan nilai, merekap, dan menyampaikannya ke ditdik.

